

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022

PERBUP PASANGKAYU, NO. 5, LD 2022/ NO. 5, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ditetapkan dengan Perkada. Untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, perlu diberikan Tambahan Penghasilan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2018.

- TPP diberikan dengan menggunakan indikator dan kelas jabatan. Indikator prestasi kerja dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud terdiri atas Tingkat capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan kehadiran PNS.

TPP bagi ASN lain diberikam dengan menggunakan persentase. ASN Lain meliputi ASN yang menjalani sanksi pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran kode etik atau cuti. Persentase pemberian TPP bagi ASN dimaksud sebesar 75% selama 2 bulan untuk ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan, 50% selama 6 bulan untuk ASN yang dikenai human disiplin sedang atau 25% selama 12 bulan untuk ASN yang dikenai hukuman disiplin berat.

Persentase ASN yang menjalani sanksi pelanggaran kode etik sebesar 75% selama 1 bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan perUU berupa pernyataan secara tertutup, 50% selama 1 bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik sesuai ketentuan perUU berupa pernyataan secara terbuka, 50% selama 1 bulan untuk ASN yang dikenai sanksi karena melanggar kode etik profesi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 10 Maret 2022.